



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah segaia unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD, adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala dinas adalah kepala dinas kabupaten sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Konsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Perawatan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal diruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menaggulangi resiko kematian atau kecacatan.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada penderita untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic atau tindakan lainnya yang memerlukan rawat inap di instalasi kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap.
12. Tindakan medic adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi medic yaitu : dokter umum, dokter gigi atau dokter spesialis.
13. Tindakan medik operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik berupa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan o atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan medic non opeartif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik tanpa pembedahan.
15. Rumah sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah kabupaten Sinjai.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan maupun rawat inap.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

17. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit dari puskesmas yang membantu menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di lokasi tertentu dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
18. Bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah adalah obat-obatan, bahan kimia, reagensia dan bahan lainnya serta alat-alat kesehatan pakai habis yang tersedia di instansi kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan.
19. Pemulasaran atau perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan untuk kepentingan, pemakaman dan atau kepentingan proses peradilan.
20. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
21. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh instalasi kesehatan atas pemakaian sarana dan fasilitas kesehatan yang digunakan langsung dan tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
22. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di puskesmas, pustu dan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola pemerintah Kabupaten Sinjai.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
24. Surat pemberitahuan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi.